



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 **NOMOR 24**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang memperoleh kewenangan untuk mengatur tatanan Pemerintahan di Daerah sebagai perwujudan Otonomi Daerah atas pelimpahan tugas dari pemerintah sehingga berhak melakukan pungutan;
- b. bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan masyarakat dalam pendirian suatu bangunan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah apabila ditarik retribusi atas pemberian izin tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bagunanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kantor Tata Ruang adalah Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;

- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi, yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Pengawas Bangunan adalah pejabat atau pengawas di lingkungan Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;
- i. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemeberian tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati kepentingan orang pribadi dan badan ;
- k. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalh Izin yang diberikan oleh Bupati kepada si Pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- l. Bangunan adalah semua jenis bangunan yang didirikan untuk keperluan tempat tinggal, tempat usaha, pertokoan, perkantoran, gedung, pabrik dan pagar baik dalam bentuk permanen bangunan kayu maupun bangunan lainnya dengan konstruksi tehnik yang ditanam atau atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan;
- m. Garis Sempadan Pagar adalah garis di atas mana harus dipasang abgian luar dari paga-pagar parsil atau pagar-pagar pekarangan yang ditarik pada jarak tertebtu sejajar dengan sungai atau pantai;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau barang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbit Izin Mendirikan Bangunan;
- p. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan retribusi atau sangsi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;

- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- w. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ;
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah keseluruhan bangunan fisik yang ada di Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembuatan bangunan baru di Daerah harus disertai langsung dengan pembuatan pagar dan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan;
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat keterangan tentang :
 - a. Nama Pemohon;
 - b. Pekerjaan;
 - c. Tempat Tinggal;
 - d. Status Tanah yang akan dibangun;
 - e. Letak tanah yang akan dibangun;
 - f. Luas tanah yang akan dibangun;

- g. Volume bangunan;
- h. Jenis bangunan;
- i. Gambar rencana bangunan beserta konstruksi dan bahan yang diperlukan untuk membangun.

Pasal 5

Bentuk dan macam Izin Mendirikan Bagunan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bagunan dapat ditolak jika :
 - a. Mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
 - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal izin mendirikan bangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditolak, harus disertai alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan oleh Bupati, jika :
 - a. 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin pelaksanaan pekerjaan bangunan belum selesai;
 - b. 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan dimaksud;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mengindahkan persyaratan yang berlaku;
- (2) Izin yang telah diberikan berikut lampiran –lampiran harus senantiasa berada di tempat pekerjaan bangunan.

Pasal 9

Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan dalam surat izin atau ingin mengubah gambar bangunan, pemegang izin memberitahukan secara tertulis keinginan tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Khusus untuk pembongkaran bangunan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran harus memberitahukan rencana tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan izin.

BAB IV
KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 11

- (1) Jalan-jalan yang ada di daerah dibedakan menjadi 5 (lima) macam :
- a. Jalan Negara
 - b. Jalan Propinsi
 - c. Jalan Kabupaten
 - d. Jalan Desa
 - e. Jalan Lingkungan (Kampung)
- (2) Jarak garis sempadan untuk jalan dari masing-masing jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- a. Garis Sempadan Pagar untuk:
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
 - b. Garis Sempadan Tritis Bangunan untuk :
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 22 meter (Dua puluh dua meter) atau lebih;
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 17 meter (tujuh belas meter) atau lebih;
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 13 meter (tiga belas meter) atau lebih;
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 10 meter (sepuluh meter) atau lebih;
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 8 meter (delapan meter) atau lebih.
 - c. Garis Sempadan Bangunan untuk :
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
- (3) Dalam Lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan garis sempadan tritis menjadi satu dan ditetapkan untuk :
1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);

2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
- (4) Untuk jalan-jalan selain tersebut ayat (3) pasal ini disesuaikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini;

Pasal 12

- (1) Bangunan-bangunan di daerah ini dibedakan menjadi :
 - a. Bangunan rumah tinggal;
 - b. Bangunan fasilitas umum;
 - c. bangunan lain-lain.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk , hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan SSPD.

Pasal 13

- (1) Bangunan Rumah Tinggal sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf a terdiri dari :
 - a. Rumah permanen bertingkat;
 - b. Rumah permanen tidak bertingkat;
 - c. Rumah semi permanen;
 - d. Rumah non permanen;
- (2) Bangunan fasilitas umum sebagiamana dimaksud pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Bangunan fasilitas umum komersial;
 - b. Bangunan fasilitas umum sosial;
 - c. Bangunan fasilitas umum pemerinta;
- (3) Bangunan lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c terdiri dari :
 - a. Mengerjakan tembok atau pasangan;
 - b. Mengerjakan lantai jemur dan halaman beraspal;
 - c. Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu atau besi;
 - d. Mengerjakan sumur-sumur peresap atau septiktank;
 - e. Mengerjakhn alat-alat reklame;
 - f. Menegejakan tanki;
 - g. Menegrjakan cerobong/tiang antena;
 - h. Mengerjakan lain-lain Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V
PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk :
 - a. Meneliti semua permohonan izin dimaksud dalam pasal 4;
 - b. Dengan bantuan Kantor Tata Ruang memeriksa bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini agar ditaati.
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan dengan ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan suatu bangunan dianggap dapat menimbulkan bahaya Kepala Kantor Tata Ruang atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati dapat menghentikan pekerjaan bangunan dan kemudian memberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu untuk segera memperbaiki atau membongkarnya;
- (4) Apabila peingatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini sampai waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka Kepala Kantor Tata Ruang atau pejabat yang ditunjuk Bupati berhak membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan.

Pasal 15

Kepala Kantor Tata Ruang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberi petunjuk kepada pemegang izin untuk tidak menggunakan alat-alat atau bahan bangunan dianggap dapat menimbulkan bahaya pada bangunan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

B A B VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama tiga bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan

- sebagaimana di maksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,

Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah mealmpai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

B A B XV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuu Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 21 Nopember 2005
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RAYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 21 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH

TTD

DRS. H.M THAMRIN SYAKUR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 NOMOR
24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UATARA

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	PADA JALAN	LUAS LANTAI BANGUNAN EFEKTIF VOLUME	NILAI RETRIBUSI IMB (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Bangunan Bertingkat	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	19.500,-/ m ² 16.500,-/ m ² 14.500,-/ m ² 13.000,-/ m ² 10.000,-/ m ²	
2.	Rumah Permanen Tidak Bertingkat	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	15.500,-/ m ² 12.500,-/ m ² 10.500,-/ m ² 8.500,-/ m ² 6.500,-/ m ²	
3	Rumah Semi Permanen	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	12.500,-/ m ² 10.500,-/ m ² 8.500,-/ m ² 6.500,-/ m ² 4.500,-/ m ²	

4	Rumah Non Permanen	Negara	Luas Lantai Bangunan	10.500,-/ m ²	
		Provinsi	Luas Lantai Bangunan	8.500,-/ m ²	
		Kabupaten	Luas Lantai Bangunan	6.500,-/ m ²	
		Desa	Luas Lantai Bangunan	4.500,-/ m ²	
		Lingkungan (Kampung)	Luas Lantai Bangunan	3.500,-/ m ²	

1	2	3	4	5	6
	BANGUNAN FASILITAS UMUM				
1.	Bangunan Fasilitas Umum Komersial Bangunan untuk Toko, Kantor, Bank, Hotel, Bioskop, Tempat Usaha, Pabrik, Gudang tempat Reklame, Amusement dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial.	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan / Dusun (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	26.000,-/ m ² 23.500,-/ m ² 20.000,-/ m ² 18.500,-/ m ² 15.500,-/ m ²	
2.	Bangunan Fasilitas Umum Sosial, Bangunan Usaha Rumah Sakit, Usaha Dalam Pendidikan dan lain yang sejenisnya.	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan / Dusun (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	23.500,-/ m ² 20.000,-/ m ² 18.500,-/ m ² 16.500,-/ m ² 14.500,-/ m ²	

3.	Bangunan Fasilitas Umum Pemerintah : 1. Bangunan Fasilitas Kantor Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, Kesenian dan Kebudayaan; 2. Bangunan Fasilitas Perdagangan dan Pasar; 3. Bangunan Fasilitas Sosial yang sejenis; 4. Bangunan Fasilitas Umum Pemerintah Komersial, Bangunan Fasilitas Perusahaan Pemerintah, Negara/Daerah	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan / Dusun (Kampung)	Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan	22.000,-/ m ² 19.500,-/ m ² 16.500,-/ m ² 14.500,-/ m ² 13.500,-/ m ²	
----	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
	BANGUNAN LAIN-LAIN				
1.	Pekerjakan Tembok / Pemasangan Pagar	Negara/Provinsi Kabupaten Desa/ Lingkungan /	Luas Luas	6.000,-/ m ² 5.500,-/ m ²	
2.	Lantai Jemur dan halaman beraspal	Negara/Provinsi Kabupaten Desa/ Lingkungan	Luas Luas	4.500,-/ m ² 3.500,-/ m ²	
3.	Penggantian Atap Kerangka Kayu	Negara/Provinsi Kabupaten Desa/ Lingkungan	Luas	3.500,-/ m ²	

4.	Sumur-sumur Peresap	Negara/Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan / Dusun	Luas	5.500,-/ m ²	
5.	Mengerjakan alat-alat Reklame	Negara/Provinsi Kabupaten	Luas Luas	6.000,-/ m ² 4.500,-/ m ²	
6.	Mengerjakan Tanki	Negara/Provinsi Kabupaten	Volume	5.500,-/ m ²	
7.	Mengerjakan Cerobong/ Antena Tiang	Negara/Provinsi Kabupaten		10.000,-/m ²	
	LAIN-LAIN				
1.	Balik Nama Izin Bangunan			39.000,-/m ²	Untuk 1 (satu) kali terbit

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID